

**STATUS HUKUM ANAK YANG DILAHIRKAN MELALUI PROSES
BAYI TABUNG DITINJAU DARI SEGI HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum Dan Bina
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**SINTA
52081001005**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2013**

S
344.030 7

Sin
S
2013

**STATUS HUKUM ANAK YANG DILAHIRKAN MELALUI PROSES
BAYI TABUNG DITINJAU DARI SEGI HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum Dan Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**SINTA
52081001005**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2013**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG**

NAMA : SINTA

NIM : 52081001005


JUDUL

**STATUS HUKUM ANAK YANG DILAHIRKAN MELALUI
PROSES BAYI TABUNG DITINJAU DARI SEGI HUKUM ISLAM**

**Secara Subtansi telah disetujui dan dipertahankan
dalam Ujian Komprehensif**

Palembang, 17 Januari 2013

Pembimbing Pembantu,



**H. Abdullah Gofar, S. H., M.H.
NIP. 131844028**

Pembimbing Utama,



**H. KN. Sofyan Hasan, S. H., M. Hum
NIP. 195801151983031006**



Dekan,

**Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D
NIP. 196412021990031003**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: SINTA
Nomor Induk Mahasiswa	: 52081001005
Tempat/Tgl Lahir	: Lahat/23 Juni 1991
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan	: Hukum Perdata/Studi Hukum & Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya di publikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku



Palembang, 5 Januari 2013

Sinta
SINTA
NIM. 52081001005

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*"Cukuplah Allah sebagai penolong kami,
dan Allah adalah sebaik-baik pelindung"*

(Q.S. Ali-Imran:173)

*Belajarlak mengalah ~~sempai~~ tak seorangpun yang bisa mengalahkanmu, belajarlak
menusah ~~sempai~~ tak seorangpun yang bisa merendahkanmu*

Gobind Vashdev

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Mamaku Tersayang (Hj. Warnili Sudarti)*
- ❖ Papaku Tersayang (H. Marwan Sopi)*
- ❖ Saudara Perempuanaku (Ester Elita)*
- ❖ Pasangan Hidupku Nanti*
- ❖ Almamaterku*

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat ni'mat dan anugerah-NYA skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Orang tua (Papa Marwan Sopi dan Mama Warnili Sudarti) dan saudara sekandung (Ester Elita) yang selalu mendoakan, serta memberikan kasih sayang yang tak terhingga.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Badia Perizade, MBA selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., P.hd selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku dosen Pembimbing Akademik (PA).
4. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Miss. Meria Utama, SH., LL. M selaku Pembantu Dekan II.
6. Bapak Raden Muhammad Ikhsan, S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan III.
7. Ayahanda H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H. selaku Pembimbing I skripsi yang banyak memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat sehingga memudahkan saya dalam menyelesaikan penelitian ini.
8. Ayahanda H. Abdullah Gofar, S.H.,M.H selaku Pembimbing II skripsi yang banyak memberikan nasehat selama saya bimbingan, serta banyak memberikan saran dan masukan dalam proses pembuatan penelitian skripsi ini.

9. Bapak Drs. KH. Sodikun, M.Si selaku Ketua Umum MUI Prov. Sumsel yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Bapak H. Anwar Mashuri, SH yang dengan sukarela memberikan bahan-bahan yang berkaitan dengan skripsi ini.
11. Bapak Muhammad Rasyid, S.H., M.Hum yang telah banyak membantu saya khususnya Mata Kuliah Hukum Asuransi.
12. Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu saya dalam hal urusan perkuliahan, (buk ita, yuk las, yuk wiwik, yuk calik, kak andre, kak yuda, kak medy) dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
13. Sahabat terbaik saya (anggi, nia, dan linda) terimakasih atas kebersamaannya selama ini, dan telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Ayunda Eliza Vita Loka, rekan satu angkatan yang banyak memberikan saya masukan-masukan yang positif.
15. Teman-teman seperjuangan angkatan 2008 (putri, amik, ayu, kiki, ursula, ariza, robi, gito, candra, aidil) serta teman – teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
16. Pihak-pihak yang telah membantu saya dalam kelancaran laporan penelitian skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Judul skripsi yang penulis angkat mengenai “STATUS HUKUM ANAK YANG DILAHIRKAN MELALUI PROSES BAYI TABUNG DITINJAU DARI SEGI HUKUM ISLAM”. Penulis tertarik ingin mengkaji mengenai status anak dari bayi tabung yang dipandang dalam hukum Islam, karena sampai saat ini masalah tersebut masih terjadi pro dan kontra khususnya di kalangan para ulama.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai syarat untuk mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dalam penulisannya maupun dalam materinya.

Menyadari dengan segala keterbatasan ilmu yang dimiliki penulis, maka penulis sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Penulis berharap skripsi ini dapat membawa manfaat serta menambah wawasan bagi para pembaca.

Penulis

SINTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Ruang Lingkup	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Metode penelitian.....	10
G. Defenisi Operasional	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Anak	14
1. Pengertian Anak	14
2. Perbedaan Anak Sah dan Tidak Sah.....	15

3. Pentingnya Hadir Anak dalam Keluarga.....	18
B. Ikhtiar yang Dilakukan Oleh Pasangan Suami Isteri	
untuk Mendapatkan Keturunan	19
1. Pengobatan	19
2. Pengangkatan Anak	21
3. Bayi Tabung	25
C. Tinjauan Aspek Hukum Terhadap Bayi Tabung.....	36
D. Kedudukan Anak Melalui Bayi Tabung Dalam Hukum Waris ...	41
E. Pendapat Para Ulama Mengenai Bayi Tabung	44
BAB III PEMBAHASAN	
A. Bayi Tabung Upaya untuk Mendapatkan Keturunan yang Halal..	52
B. Status Anak yang Dilahirkan Melalui Proses Bayi Tabung	
Menurut Hukum Islam	56
C. Proses Pelaksanaan Bayi Tabung yang Dibenarkan Menurut	
Hukum Islam	66
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN.....	73

ABSTRAK

Nama : Sinta
NIM : 52081001005
Judul Skripsi : Status Hukum Anak yang Dilahirkan Melalui Proses Bayi Tabung Ditinjau Dari Segi Hukum Islam

Program bayi tabung merupakan salah satu perkembangan teknologi yang mendatangkan manfaat bagi masyarakat yang tidak bisa mendapatkan keturunan, karena disebabkan rahim isteri mengalami kelainan atau disebabkan karena kurangnya sperma suami. Akan tetapi dalam Islam tidak semua proses bayi tabung hukumnya halal/boleh. Proses bayi tabung yang tidak dibolehkan dalam Islam yaitu bayi tabung dengan menggunakan sperma donor, bayi tabung dengan menggunakan ibu pengganti. Tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui :(1) bayi tabung upaya untuk mendapatkan keturunan yang halal, (2) status anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung menurut hukum Islam, (3) proses pelaksanaan bayi tabung yang dibenarkan menurut hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang menggunakan data sekunder yakni buku-buku, majalah-majalah, tulisan-tulisan ilmiah hukum, bahan-bahan dari internet, makalah seminar ilmiah, jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan mengenai masalah bayi tabung khususnya status anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung. Bayi tabung merupakan upaya untuk mendapatkan keturunan dalam membantu pasangan suami isteri yang belum dikaruniai keturunan. Dalam Islam proses pelaksanaan bayi tabung harus dilakukan menurut syari'at yang berlaku dalam Islam, agar dapat diketahui hukumnya mana yang halal dan haram.

Kata Kunci : Bayi Tabung, status anak.

BAB I **PENDAHULUAN**



A. Latar Belakang

Perkawinan adalah sunnah Rasulullah SAW, dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah serta membangun keluarga yang sakinah mawadah dan warohmah. Akan tetapi tidak semua pasangan suami isteri yang beruntung dapat memperoleh keturunan yang sah.

Berdasarkan KHI perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Persoalan anak merupakan urusan Allah Swt, akan tetapi pasangan suami-isteri yang belum mempunyai keturunan tetap harus berusaha dan berdoa untuk mendapatkan keturunan, yang antara lain menggunakan teknik bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri yang sah kemudian embrionya di suntikkan ke dalam rahim isteri. Menurut Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam pandangan Islam anak merupakan dambaan hati orang tuanya. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa "ya tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami)" (QS. Alfurqan: 74), karena anak merupakan dambaan hati orang tua, maka orang tua cenderung untuk berbuat dengan suka rela untuk anak-anaknya. Namun semua itu tidak boleh berlebihan, karena dampaknya menjadi tidak baik antara anak maupun orang tuanya.¹

Kemajuan teknologi telah mengalami perkembangan yang sangat pesat khususnya dibidang kedokteran yang memberikan dampak positif bagi manusia, yaitu dengan ditemukannya beberapa cara baru dalam mereproduksi manusia yang antara lain meliputi metode pembuahan diluar rahim, yang mulai populer pada tahun 1970-an.

Bayi tabung dikenal dengan istilah pembuahan *in vitro* atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *in vitro fertilisation*. Merupakan teknik pembuahan sel telur (ovum) di luar tubuh wanita.² Bayi tabung adalah salah satu metode untuk mengatasi masalah kesuburan ketika metode lainnya tidak berhasil. Bayi tabung merupakan sel telur yang telah dibuahi oleh sperma yang telah dibiakkan dalam tempat pembiakan atau cawan yang sudah siap untuk diletakkan kedalam rahim seorang ibu.³

¹Rofiq Nurhadi. *Anak Dalam Pandangan Islam dan Implikasinya Terhadap Pendidikan*. dalam <http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/207007110.pdf>, diakses tanggal 7 November 2012.

²Erick Yusuf. *Apa Hukum Bayi Tabung Menurut Islam ?*, dalam <http://www.republika.co.id/berita/ensiklopedia-islam/fatwa/10/05/08/114856-apa-hukum-bayi-tabung-menurut-islam->, diakses tanggal 5 Juli 2012

³Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang dihadapi "Hukum Islam" Masa Kini*, (Jakarta: Kalam Mulia 2010), hlm. 10.

Bayi tabung pertama yang berhasil dilakukan oleh Dr. P.C.Steptoer dan Dr. R.G. Edwards atas pasangan suami isteri John Brown dan Leslie yang bernama Louise Brown, dilahirkan di Oldham Inggris pada tanggal 25 Juli 1978 dengan berat badan 2.700 gram.⁴ Inggris memang menjadi tonggak awal sejarah bayi tabung di dunia. Di Indonesia sendiri, sejarah bayi tabung yang pertama dilakukan di RSAB Harapan Kita Jakarta pada tahun 1987. Program bayi tabung tersebut akhirnya melahirkan bayi tabung pertama di Indonesia yang bernama Nugroho Karyanto pada tanggal 2 Mei dari pasangan suami isteri Tn. Markus dan Ny. Chai Ai Lian. Baru setelah itu mulai banyak bermunculan kelahiran bayi tabung di Indonesia.⁵

Bayi tabung merupakan solusi infertilitas yang menimpa sekitar 10-15% pasangan dari penelitian yang pernah dilakukan di Indonesia. Angka yang tidak jauh berbeda dari negara lain, berkisar antara 10-20%. Artinya dari sekitar 40 juta pasutri di Indonesia ada sekitar 6 juta pasangan yang mengalami gangguan infertilitas. Pemberlakuan solusi bayi tabung adalah upaya terakhir bagi pasangan, setelah menempuh beberapa upaya untuk membuahkan kelahiran bayi.⁶

Umur isteri yang akan melakukan program bayi tabung sebaiknya kurang dari 38 tahun, karena perempuan pada usia tersebut mempunyai tingkat keberhasilan untuk hamil yang tinggi dibandingkan dengan perempuan berumur di atas 38 tahun.

⁴Salim HS, *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika 1993), hlm 6.

⁵*Ibid.*, hlm 7.

⁶Soegiharto Soebijanto, SpOG (K). *Kemajuan Bayi Tabung di Indonesia*, Edisi September 2010, dalam http://www.majalah-farmacia.com/rubrik/one_news.asp?IDNews=1816, diakses tanggal 6 September 2012.

Kemudian resiko mengandung serta melahirkan yang ditimbulkan cukup besar mengingat umur yang sudah tua.

Angka keberhasilan sangat dipengaruhi oleh faktor usia khususnya si isteri. Apabila usia isteri di bawah 30 tahun maka tingkat keberhasilannya terdata sekitar 26 %. Tetapi apabila usia isteri sekitar 36 tahun lebih maka angka keberhasilannya menurun menjadi sebesar 9%. Siklus natural ovulasi pada perempuan menurun seiring pertambahan usia. Pada wanita berusia 40 tahun akan didapati ovulasi dengan sedikit sel telur, kadar estradiol yang tinggi, dan angka implantasi yang rendah. Dengan demikian apabila terjadi kehamilan disertai dengan adanya gangguan berupa abortus atau kelaianan kromosom.⁷

Pada dasarnya program bayi tabung bertujuan untuk membantu masalah yang dihadapi pasangan suami isteri yang tidak mampu melahirkan keturunan secara alami yang disebabkan karena adanya beberapa kelainan, sehingga program bayi tabung mampu memberikan kebahagiaan kepada pasangan suami- isteri yang telah bertahun – tahun menikah.

Teknik bayi tabung diperuntukkan bagi pasangan suami isteri yang mengalami masalah yaitu:⁸

1. Disebabkan karena tuba isteri tersumbat sehingga menyebabkan radang selaput lendir rahim.

⁷*Ibid.*

⁸ Salim HS, *Op. cit*, hlm 9.

2. Disebabkan karena isteri sejak lahir tidak punya rahim, isteri pernah dilakukan pengangkatan rahim atau isteri tidak mau melahirkan walaupun rahimnya baik, karena ingin mempertahankan badan yang ideal mengingat ia seorang wanita karier.
3. Disebabkan karena tidak baiknya fungsi indung telur atau pernah dilakukan pengangkatan indung telur.
4. Disebabkan karena kurangnya sperma suami.
5. Disebabkan karena isteri ditimpa oleh beberapa kejadian sehingga ovumnya tidak baik.

Ditinjau dari segi sperma dan ovum serta tempat embrio ditransplantasikan, bayi tabung dapat dibagi menjadi 8 (delapan) jenis yaitu:⁹

1. Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami isteri, kemudian embrionya ditransplantasikan kedalam rahim isteri.
2. Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami isteri, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim ibu pengganti (*surrogate mother*).
3. Bayi tabung yang menggunakan sperma dari suami dan ovumnya berasal dari donor, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri.

⁹. *Ibid.*, hlm 8.

4. Bayi tabung yang menggunakan sperma dari donor, sedangkan ovumnya berasal isteri lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri.
5. Bayi tabung yang menggunakan sperma dari donor, sedangkan ovumnya berasal dari isteri lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim *surrogate mother*.
6. Bayi tabung yang menggunakan sperma dari suami, sedangkan ovumnya berasal dari donor, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim *surrogate mother*.
7. Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari donor, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri.
8. Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum yang berasal dari donor, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim *surrogate mother*.

Apabila dilihat dari hukum perdata Indonesia, pengaturan bayi tabung diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU. No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan keputusan Menkes No.72/menkes/Per/II/1999 tentang Penyelenggaraan Teknologi Reproduksi Buatan. Sedangkan menurut pandangan Islam bayi tabung termasuk masalah kontemporer ijtihadiah, karena tidak terdapat hukumnya secara spesifik di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah bahkan dalam kajian fiqih klasik sekalipun. Maka dari itu

harus dikaji dengan menggunakan metode ijtihad¹⁰ yang lazimnya dipakai oleh para ahli ijtihad (mujtahidin), agar dapat ditemukan hukumnya yang sesuai dengan prinsip dan jiwa Al-Qur'an dan As-Sunnah yang merupakan sumber pokok hukum Islam

Sedangkan dalam Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-952/MUI/XI/1990: inseminasi buatan/bayi tabung dengan sperma dan ovum yang diambil dari pasangan suami-isteri yang sah secara muhtaram, dibenarkan oleh Islam, selama mereka dalam ikatan perkawinan yang sah.¹¹

Contoh kasus bayi tabung yang telah berhasil dilakukan oleh pasangan artis penyanyi dangdut Inul Daratista dan Adam Suseno yang telah menikah selama 13 tahun. Inul berhasil melahirkan seorang anak laki-laki pertamanya pada tanggal 21 Mei 2009 di Rumah Sakit Medistra Jakarta Selatan yang bernama Yusuf Ivander Damares dengan berat 2,42kg dan panjang 47 cm yang dilahirkan secara caesar. Alasan Inul memilih menggunakan program bayi tabung karena didekat pembuluh besar rahim Inul terdapat mio yang tidak bisa diambil sehingga menyebabkan susah untuk mempunyai anak secara normal.

Kehadiran seorang anak di dalam suatu keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti, karena anak merupakan penerus keturunan di masa depan, dan anak

¹⁰Perkataan ijtihad (dalam bahasa arab) berasal dari kata jahada yang artinya bersungguh-sungguh atau menghabiskan segala daya dalam berusaha. Dalam hubungannya dengan hukum, ijtihad adalah usaha atau ikhtiar yang sungguh-sungguh dengan mempergunakan segenap kemampuan yang ada dilakukan oleh orang (ahli hukum) yang memenuhi syarat untuk mendapatkan garis hukum yang belum jelas atau tidak ada ketentuannya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Metode-metode berijtihad antara lain dengan cara ijma', qiyas, istidal, al-mashalih al mursalah, istihsan, istishhab, 'urf dan lain-lain. Baca KN. Sofyan Hasan, "*Hukum Islam mengenai Bekal Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Diktat), (Jakarta: Literata Lintas Media 2004), hlm 59.

¹¹ *Ibid.*

merupakan suatu harapan dikala usia lanjut. Berdasarkan kemajuan teknologi dan dunia medis bayi tabung tidak menimbulkan masalah, namun dari segi hukum maupun agama bayi tabung menimbulkan pro dan kontra di masyarakat Karena menyangkut nasab dari anak yang dilahirkan nantinya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik ingin mengangkat judul skripsi ini tentang “Status Hukum Anak Yang Dilahirkan Melalui Proses Bayi Tabung Ditinjau Dari Segi Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis menemukan beberapa masalah antara lain :

1. Apakah bayi tabung merupakan upaya untuk mendapatkan keturunan yang halal ?
2. Bagaimana status anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung menurut hukum Islam ?
3. Bagaimana proses pelaksanaan bayi tabung yang dibenarkan menurut Hukum Islam ?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan skripsi ini hanya membatasi mengenai pandangan bayi tabung dalam hukum Islam, status anak dari bayi tabung dalam hal ibu pengganti, serta proses pelaksanaan bayi tabung yang dibenarkan menurut hukum

Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist, Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak dan peraturan yang berlaku berkaitan dengan permasalahan sehingga skripsi ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada.

D. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka tujuan dari penulisan ini antara lain yaitu :

1. Untuk menjelaskan bayi tabung upaya untuk mendapatkan keturunan yang halal.
2. Untuk menjelaskan status anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung menurut hukum Islam.
3. Untuk menjelaskan proses pelaksanaan bayi tabung yang dibenarkan menurut Hukum Islam.

E. Manfaat

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Dari segi teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan tentang bayi tabung, permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini diharapkan dapat membantu memberikan jawaban atas permasalahan yang terjadi di masyarakat.
2. Dari segi praktis diharapkan tulisan ini dapat memberikan masukan-masukan kepada pemerintah yang berkaitan dengan bayi tabung.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan adalah metode penelitian secara yuridis normatif, yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat.¹² Penelitian tersebut didukung dengan melakukan wawancara terhadap Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu bersifat deskriptif analitis, yaitu yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset 2009), hlm 105.

penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat.¹³

3. Sumber Data

Bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹²³⁴

Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi :¹⁴

a. Bahan hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak, Kompilasi Hukum Islam, Fatwa MUI tentang Bayi Tabung, serta Al-Qur'an dan As-Sunnah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang meliputi buku-buku, seminar, majalah-majalah, jurnal-jurnal, internet, dan hasil penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus bahasa Indonesia maupun kamus bahasa Inggris.

4. Analisis Data

Dilakukan dengan cara kualitatif¹⁵ yaitu melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum primer dan penelitian terhadap bahan-bahan hukum sekunder, dan setelah semua data yang diperlukan berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis sesuai dengan sifat penelitian yaitu deskriptif analitis.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan di jalan Kapten Anwar Sastro No. 1061 Palembang.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan adalah cara yang dipakai dalam menarik kesimpulan dari data yang diperoleh dalam suatu penelitian. Kesimpulan yang diambil yakni dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal umum ke hal-hal khusus sebagai jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

¹⁵Kualitatif merupakan analisis data yang datanya berupa keterangan dan bahan-bahan tertulis. Baca Usmawadi, "Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum", *Materi Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum (PLKH)*: 278, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang, No. XVIII (revisi) Februari 2012.

G. Definisi Operasional

1. Anak adalah anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Bayi Tabung adalah hasil rekayasa manusia dengan teknik pembuahan sel telur di luar tubuh wanita.
3. *Fertilisasi in vitro (In Vitro Fertilization/ IVF)* adalah istilah medis untuk bayi tabung.
4. Hukum Islam adalah ketetapan Allah SWT yang memuat aturan dan larangan bagi umat muslim.
5. Sperma (*spermatozoa*) adalah sel reproduksi laki-laki yang diproduksi oleh testis mulai saat pubertas dan biasanya berlanjut hingga usia 70-an. Ketika laki-laki mengalami ejakulasi, antara 2 sampai 7 juta sperma meninggalkan tubuhnya.¹⁶
6. Ovum adalah sel reproduksi wanita yang dirilis oleh ovarium selama ovulasi. Juga disebut *oosit* atau gamet betina.¹⁷
7. Embrio adalah bakal bayi yang masih dalam kandungan atau organisme yang berkembang dari waktu pembuahan sampai akhir minggu kedelapan kehamilan.¹⁸

¹⁶ Kamus Kesehatan, dalam <http://kamuskesehatan.com/arti/sperma/>, diakses tanggal 19 November 2012

¹⁷ Kamus Kesehatan, dalam <http://kamuskesehatan.com/arti/ovum/>, diakses tanggal 19 November 2012

¹⁸ Kamus Kesehatan, dalam <http://kamuskesehatan.com/arti/embrio/>, diakses tanggal 19 November 2012

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdurrahman Al-Baghdadi. (1998). *Emansipasi Adakah dalam Islam: Suatu Tinjauan Syariat Islam Tentang Kehidupan Wanita*. Gema Insani Press. Jakarta
- Adil Yusuf Al-'Izazy. (2011). *Panduan Lengkap Kehamilan Dalam Hukum Islam Seputaran Kehamilan, janin, Aborsi dan Perawatan Bayi*. Gala Ilmu Semesta. Yogyakarta
- Ahsin W. Al-Hafidz. (2010). *Fikih Kesehatan*. Amzah. Cet. ke 2. Jakarta
- Desriza Ratman, (2012). *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia?*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta
- Irma Setyowati. Soemitro. (1990). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bumi Aksara. Jakarta
- KN. Sofyan Hasan. (2004). *Hukum Islam mengenai Bekal Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia (Diktat)*. Literata Lintas Media. Jakarta
- Mahjuddin. (2010). *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang dihadapi "Hukum Islam" Masa Kini*. Kalam Mulia. Jakarta
- Mohammad Daud Ali. (1993). *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta
- Rusli Pandika. (2012). *Hukum Pengangkatan Anak*. Sinar Grafika. Jakarta
- Salim HS. (1993). *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta
- Sudarsono. (2007). *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Rineka Cipta. Jakarta
- Zainuddin Ali. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika Offset. Jakarta
- _____.(2012). *Materi Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum (PLKH)*. Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Palembang

B. Internet

Erick Yusuf. “*Apa Hukum Bayi Tabung Menurut Islam ?*”.
<http://www.republika.co.id/berita/ensiklopedia-islam/fatwa/10/05/08/114856-apa-hukum-bayi-tabung-menurut-islam->
 (diakses tanggal 5 Juli 2012)

Rofiq Nurhadi. “*Jurnal Anak Dalam Pandangan Islam dan Implikasinya Terhadap Pendidikan*”.
<http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/207007110.pdf>, (diakses tanggal 7 November 2012)

Soegiharto Soebijanto, SpOG (K). “*Kemajuan Bayi Tabung di Indonesia*”. Edisi September 2010. http://www.majalah-farmacia.com/rubrik/one_news.asp?IDNews=1816 (diakses tanggal 6 September 2012)

Kamus Kesehatan. <http://kamuskesehatan.com/arti/sperma/> (diakses tanggal 19 November 2012)

Kamus Kesehatan. <http://kamuskesehatan.com/arti/ovum/> (diakses tanggal 19 November 2012)

Kamus Kesehatan. <http://kamuskesehatan.com/arti/embrio/> (diakses tanggal 19 November 2012)

C. Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak

Kompilasi Hukum Islam

Fatwa MUI Tentang Bayi Tabung/Inseminasi Buatan

Al-Qur'an dan Terjemahan